



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOYOLALI DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13, Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN : .....

h t

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOYOLALI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. pengembangan dan penerapan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - j. penerapan .....

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstrada di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstrada di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

##### Bagian Kedua

##### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :

- a. menyusun .....

*h x*

- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

a. perbandingan .....

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10


Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali,  
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BOYOLALI  
  
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
Asisten Administrasi Umum

  
SUGIYANTO





Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 68 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOYOLALI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Boyolali

NO	INDIKATOR	TAHUN									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Boyolali (ton/tahun)	96.262	96.480	96.697	96.915	97.132	97.350	97.567	97.785		
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
3.	Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Boyolali (ton/tahun)	17.327	19.296	21.273	23.260	25.254	26.284	27.319	29.335		

✓ X

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR	TAHUN									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	96.262	96.480	96.697	96.915	97.132	97.350	97.567	97.785		
2.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
3.	Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	70.271	77.184	72.523	71.717	70.907	70.092	69.273	68.449		

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 68 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOYOLALI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOYOLALI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penerapan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  2) Penerapan sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes, BP3D.

JK

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.	
			b) Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.	
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.	
			3) Penerapan standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi : a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pendaunan ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.
			4) Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.
			b) Pendaunan ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, Disdagperin, Dispermasdes.
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat	Penyusunan keputusan, peraturan bersama, atau kerjasama dalam : a) Pembatasan timbulan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, KLHK	KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng, BP3D, Disdagperin, Dispermasdes, Diskopnaker, Disdikbud, Disporapar
					Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										DLH, DPRD, KLHK, BP3D	Disdagperin, Dispermasdes, Disporapar

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen lembaga legeslatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi dengan lembaga legeslatif dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi tingkat pusat dan daerah	Pertemuan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, DPRD Kab. Boyolali.	KLHK, KemenPUPR, DLHK Prov. Jateng.
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1). Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada : a) Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Boyolali b) DPRD Kabupaten Boyolali 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, OPD Se Kab. Boyolali.
				Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, DPRD Kab. Boyolali.
				kegiatan	1	1	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, Pelaku usaha, BUMD, Pemerintah Desa, DPKP, Dinas Kesehatan, Dispermasdes, Disdagperin,



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat Kabupaten											Diskopnaker.	
			3) Pembentukan bank sampah induk	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	KemenPUPR	
			4) Pembentukan bank sampah	Unit	30	30	25	25	25	25	25	25	25	KemenPUPR, Dispermasdes, Pemerintah Desa, TP PKK	
			5) Pembentukan TPS 3R	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK, Dispermasdes, Pemerintah Kecamatan	
		e. Pembentukan Sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup (SILH) di Tingkat Kabupaten	Kecamatan	5	4	2	2	2	2	2	1	1	DLH, KLHK, Diskom info	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	KLHK, Pemerintah Kecamatan, Diskominfo, Disdikbud, Dinsos, Dinkes, Disarpus, DP2KBP3A

FD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala permukiman berbasis masyarakat	Desa/ke-lurahan	30	30	25	25	25	25	25	25	DLH	KLHK, Dispermasdes, Dinkes, Disdagperin, Disdikbud, Dinsos, DP2KBP3A, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, TP PKK
			3) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kawasan	1	1	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, DPKP, Disdagperin, Diporapar, Dinkes
			4) Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, kurikulum mata pelajaran.	sekolah	10	10	10	10	10	10	10	10	DLH, Disdik bud	KLHK, Kemendikbud
			5) Edukasi melalui perpustakaan berjalan	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH, Disarpus	

*Handwritten signature*

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			6) Edukasi melalui pelatihan untuk PKK	Kecamatan	3	3	3	3	3	2	1	1	DLH, TP PKK Kabupa ten	DP2KBP3A, TP PKK Kecamatan
			7) Pengembangan Taman Edukasi (disetiap TPS 3R)	lokasi	1	3	3	3	3	3	3	2	DLH	Disdikbud, Pelaku usaha, KSM
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup Untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif/penghargaan bagi produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	unit	1	1	3	3	3	5	5	5	DLH	Diskopnaker, KSM pengelola bank sampah
				Produsen	2	4	7	10	13	16	20	25	DLH	KLHK, Disdagperin
				Produsen	23	21	18	15	12	9	5	-	DLH	KLHK, Disdagperin

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Penerapan sistem insentif / penghargaan untuk upaya pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Kelompok/masyarakat/perorangan	3	3	5	5	10	10	15	15	DLH	KLHK, Dispermades
			5) Penerapan sistem insentif/penghargaan untuk upaya pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ( <i>beyond compliance</i> )	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, Disdagperin
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi : 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen	Produsen	2	4	7	10	13	16	20	25	DLH, KLHK	Disdagperin

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025				
		sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah	dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah pada sektor manufaktur															
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah pada sektor peritel	Produsen	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	DLH, KLHK Disdagperin
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, KLHK Disdagperin

PA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah	Produsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, KLHK	Disdagperin
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penerapan NSPK	1) Penerapan Peraturan Perundang undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ( <i>tipping fee</i> )  2) Penerapan standart biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH, KLHK	
				Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK, BKD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Penerapan retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, BKD
			4) Penerapan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang baik dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH, KLHK	Disdagperin, DPKP	
			5) Penerapan prosedur penanganan dan pengujian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	KLHK, Satpol PP, Kepolisian	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum											
			6) Penerapan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :											
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	KLHK
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	KLHK
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	KLHK



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			e) Pemrosesan Akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK	
			7) Penerapan prosedur operasional standart penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi : a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			e) Pemrosesan Akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK	
			8) Penerapan standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :													
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			e) Pemrosesan Akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK	
			9) Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :													

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
			e) Pemrosesan Akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK	
			10) Penerapan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RDF)	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dalam : a) Penyediaan lahan b) Pembinaan Pemulung c) Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi	- Doku men Doku men	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH, BKD DLH, Dinas Sosial DLH KLHK Diskopnaker, DP2KBP3A KLHK, BP3D, DPRD Kab. Boyolali	
				Doku men	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	KLHK

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			<p>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Pembangunan dan revitalisasi TPA</p>	Paket pekerjaan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Kemen PUPR, KLHK	
		c. Penguatan komitmen lembaga legislatif dalam penyediaan anggaran penangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>Penguatan komunikasi dengan lembaga legislatif dalam penanganan sampah serta pelaksanaan forum komunikasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>	Pertemuan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, DPRD Kab. Boyolali, BP3D
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>1) Advokasi penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kpd :</p>											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Boyolali	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, OPD Se Kab. Boyolali.
			b) DPRD Kabupaten Boyolali	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, DPRD Kab. Boyolali.
			2) Pelaksanaan TOT penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, DLHK Prov. Jateng
		e. Pembentukan sistem informasi	Penerapan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Tingkat Kabupaten	Paket pekerjaan	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH, KLHK	Diskominfo

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	22	DLH	KLHK, Diskominfo, Pemerintah Kecamatan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan 4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui :	Kawasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, Disdagperin, Disporapar, DPKP

NY



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit	30	30	25	25	25	25	25	25	25	25	DLH	KLHK, Dispermasdes, Dinas Kesehatan
			b) Jumlah (TPS3R)	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	KLHK, Dispermasdes
			5) Peningkatan kemampuan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	DLH	KLHK	
		g. Pengembangan dan penerapan skema investasi operasional dan pemeliharaan	1) Penerapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui : a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, KLHK	Kemen BUMN, BUMN di Kabupaten Boyolali	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengangkutan dan pemrosesan akhir											
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>intermediate treatment facilities (ITF)</i>	Perusahaan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Disdagperin, Pelaku usaha
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha	1	1	2	3	3	3	3	3	3	KLHK, Disdagperin
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik	personil	50	50	50	50	50	50	50	50	50	DLH KLHK, Satpol PP, kepolisian, pengadilan, PPNS, PPLHD, Dishub

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			<p>Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, dan pegawai Dinas Perhubungan mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Pengawasan (pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasum, fasos, dan fasilitas lain) terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga</p> <p>i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis</p>	<p>Kecamatan</p> <p>Paket Kegiatan</p>	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	Satpol PP, kepolisian, pengadilan, PPNS, PPLHD, Dishub
					-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, DPMPTSP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025						
		sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	pintu																	
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penerapan hasil desiminasi informasi teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, BP3D
			2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH	KLHK, BP3D

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna melalui : a) Pemanfaatan gas metan menjadi sumber energi b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi industri semen (RDF) c) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Paket pekerjaan  Paket pekerjaan  Paket pekerjaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Kemen PUPR	KLHK
			4) Pembangunan TPS3R/PDU	Unit	34	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH, KLHK, Kemen PUPR	Disdagperin

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Penerapan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir 2) Penerapan sistem insentif/pegharga-an untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat 3) Penerapan sistem insentif / penghargaan bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan,	Kecamatan	3	6	9	12	15	17	19	19	DLH	KLHK		
				Kel. Masyarakat/per-orangan	2	3	5	5	5	10	10	10	DLH	KLHK, Dispermasdes		
				Kawasan	1	1	1	2	3	3	5	5	DLH	KLHK, Disdagperin, Disporapar, DPKP		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengumpulan dan pengangkutan											
			4) Penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga dan sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	1	1	5	4	3	2	1	-	DLH	KLHK, Disdagperin, Disporapar, DPKP

K BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO

Tetap Aktif  
Bahkan Pukukum  
Setia

a

Paraf